



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**

PUTUSAN

Nomor : 005/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari : -----

Nama : H. Raihan Iskandar, LC; -----
No. KTP : 1171082407650001; -----
Alamat : Komp.TNI AL Jl. Teluk Sampit, No : 79.A, RT/RW :
005/008, Pasar Minggu, Jakarta Selatan; -----
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 24-07-1965; -----
Pekerjaan/Jabatan : Swasta ; -----

Sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Aceh Periode 2019 – 2024 yang mendaftarkan diri atau didaftarkan pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang kemudian berdasarkan hasil Rapat Pleno KIP Aceh tanggal 18 Agustus 2018 menyatakan Pemohon Tidak

Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Muhammad Arnif, S. H.; -----
2. Anhar Nasution, S. H., M. H.; -----

Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Advokat **“Muhammmad Arnif, S.H & Rekan”**, yang berkedudukan di Jalan Tgk Di Lhoong Lorong Tgk Nyak Umar No.1 Desa Peunyeurat, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 bulan Agustus tahun 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terkait Berita Acara KIP Aceh Nomor : 309/ PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018, tanggal 18 Agustus 2018, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh dan Berita Acara Nomor : 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tertanggal 18 Agustus 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh; -----

----- **TERHADAP** -----

Komisi Independen Pemilihan Aceh yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Jeulingke, Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing : -----

1. Syamsul Bahri S.E., M.M; -----
2. Ir. Tharmizi, M. H; -----
3. Munawarsyah, S.HI., M.A; -----
4. Ranisah, S.E; -----
5. Muhammad, SE. Ak., MSM; -----
6. Agusni AH, S.E; -----

7. Akmal Abzal, S.HI; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing sebagai Ketua, Wakil Ketua, Anggota KIP Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus:-----

1. Nomor: 5/PL.01.4-SU/11/Prov/IX/TAHUN 2018, kepada:-----

a. Suhaimi, S.H;-----

b. Cut Lisma Azzahara, S.H., M.H;-----

c. Cut Rita Asriati, S.E.-----

2. Nomor: 6/PL.01.4-SU/11/Prov/IX/TAHUN 2018, kepada:-----

a. Nasruddin Hasan, S.H., M.H;-----

b. Cut Lisma Azzahara, S.H., M.H;-----

c. Cut Rita Asriati, S.E.-----

dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Aceh selanjutnya disebut sebagai----

-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan 010/Advokat/MA/VIII/2018 bertanggal 23 bulan Agustus tahun 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2018 dengan Nomor 005/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 005/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut : -----

a. Pokok-Pokok Permohonan :

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah

- (DPD) daerah pemilihan Provinsi Aceh untuk periode 2019-2024; -----
2. Bahwa pada tanggal 22-26 April 2018 Pemohon/petugas penghubung/LO melakukan pendaftaran syarat dukungan calon DPD melalui sistem SILON/SIPPP yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 dengan model TT.KPU-PROV-DPD tertanggal 26 April 2018 (**bukti P-1**), dengan jumlah surat pernyataan dukungan perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 sejumlah 2.282 (dua ribu dua ratus delapan puluh dua); -----
 3. Bahwa setelah pendaftaran dengan sistem SILON/SIPPP tersebut, Termohon melakukan verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda pada tanggal 27 April-10 Mei 2018 serta mengeliminasi sejumlah 309 dokumen dukungan perseorangan peserta pemilu Anggota DPD, sehingga syarat dukungan yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu anggota DPD tersisa sejumlah 1.943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga); -----
 4. Bahwa dari informasi yang diperoleh Pemohon / Petugas penghubung/LO melalui sistem SILON/SIPPP tanggal 11 Mei 2018 tentang adanya eliminasi syarat dukungan calon anggota DPD maka Pemohon / Petugas Penghubung/LO melakukan perbaikan syarat dukungan dengan melampirkan sejumlah 191 surat pernyataan dukungan hal ini sesuai dengan tanda bukti penerimaan dari Termohon dengan surat model TT.HP.KPU PROV-DPD tertanggal 20 Mei 2018. (**bukti P-2**); -----
 5. Bahwa dalam penggunaan sistem SILON/SIPPP, Pemohon/Petugas penghubung/LO mengalami banyak kendala dan sistem tersebut sulit diakses terutama disaat melakukan input data dukungan calon DPD maupun penyerahan syarat pendaftaran calon sehingga sering kali Pemohon/ Petugas Penghubung merasa dipersulit atau menghabiskan banyak waktu untuk menunggu proses input data melalui sistem

SILON/SIPPP bahkan tidak jarang Pemohon/Petugas Penghubung/LO harus melakukan entri/upload ulang dari pekerjaan input data yang sudah dilakukan sebelumnya serta banyak pula data pendukung yang tidak bisa di entri/di input. Persoalan sulitnya mengakses sistem SILON/SIPPP sangat merugikan Pemohon; -----

6. Bahwa Termohon melakukan verifikasi faktual yang pertama dan menyatakan data dukungan yang memenuhi syarat untuk Pemohon sebagai calon DPD sejumlah 1.494, hal ini dibuktikan dengan surat dari Termohon lampiran model BA.FK.Rekap.KPU.Prov.DPD tertanggal 28 Juni 2018. **(bukti P-3)**; -----
7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 Pemohon bersama petugas penghubung/LO melakukan pendaftaran sebagai bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 yang dibuktikan dengan tanda terima dari Termohon dengan model TT.PD. DPD tertanggal 11 Juli 2018. **(bukti P-4)**; -----
8. Bahwa selain mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPD, Pemohon juga menyerahkan dokumen persyaratan dalam pendaftaran sebagai bakal calon anggota DPD yang diterima oleh Termohon dengan surat model BA.HP.DPD Nomor: 145/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 dengan lampiran model BA.HP-DPD **(bukti P-5)** tentang lampiran tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon perserorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Termohon tertanggal 20 Juli 2018; -----
9. Bahwa setelah Pemohon menerima tanda terima pendaftaran model BA.HP.DPD dan lampiran model BA.HP.DPD tersebut, Termohon memberikan waktu kepada Pemohon untuk melengkapi segala dokumen persyaratan yang masih dibutuhkan sebagai syarat pendaftaran peserta pemilu anggota DPD; -----
10. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2018 Pemohon menyerahkan dokumen perbaikan/ yang belum lengkap dalam pendaftaran sebagai

anggota DPD tahun 2019, berupa : -----

- a) Surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon perseorangan bagi bakal calon yang tidak pernah terpidana; -----
- b) Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta dicap basah PPS atau Surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota. -----

Setelah penyerahan dokumen tersebut Termohon juga mengeluarkan tanda terima Dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 berupa surat model TT.Pb. DPD, tertanggal 24 Juli 2018. **(bukti P-6)** -----

Bahwa dari berita acara dan tanda terima yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut menyatakan menerima dan memutuskan semua berkas yang telah diterima pada saat pendaftaran tertanggal 20-24 Juli 2018 telah Memenuhi Syarat (MS); -----

11. Bahwa setelah dilakukan verifikasi faktual oleh Termohon pada bulan Juni 2018 dan diketahui adanya perbaikan/kekurangan syarat dukungan maka Pemohon/ Petugas penghubung/LO kembali melakukan penyerahan dan perbaikan syarat dukungan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 yang diterima oleh Termohon tanggal 24 Juli 2018 dengan surat model TT.HP 2.KPU Prov-DPD. **(bukti P-7)**;
12. Bahwa dari data dukungan awal yang telah diserahkan sebelumnya kepada Termohon sejumlah 2.282 (dua ribu dua ratus delapan puluh dua) maka hasil penelitian/verifikasi Termohon adanya data TMS, atas data TMS/ kekurangan syarat dukungan peserta calon anggota DPD tersebut, Pemohon/Petugas penghubung/LO telah pula melakukan perbaikan persyaratan sejumlah 191 (seratus sembilan puluh satu) dokumen pernyataan dukungan. Hal itu dibuktikan berdasarkan tanda bukti penerimaan model TT.HP.KPU PROV-DPD tertanggal 20

Mei 2018, selain itu juga telah dilakukan perbaikan syarat dukungan sejumlah 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan). Sehingga total keseluruhan perbaikan ditambah dengan syarat yang sudah diterima KIP Provinsi sebelumnya sejumlah 3.272 (Tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua). Namun berdasarkan hasil verifikasi KIP Provinsi Aceh tertanggal 18 Agustus 2018 menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD karena hanya mampu memenuhi syarat dukungan sejumlah 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) dokumen dukungan; -----

13. Bahwa berdasarkan data dukungan yang dimiliki dan telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dan dari laporan yang diterima Pemohon tentang hasil verifikasi yang dilakukan Termohon maka dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut : -----

Keterangan	Data Perbaikan/ Verifikasi	Data Dukungan
Syarat dukungan awal yang diserahkan ke KIP		2.282
Hasil penelitian administrasi KIP maka data TMS	309	
Data MS		1.943
Tambahan Data Perbaikan pertama	191	
Data untuk verifikasi faktual pertama		2.134
Hasil verifikasi faktual KIP maka data TMS	613	
Data MS		1.494
Tambahan Data perbaikan kedua	799	
Total data untuk verifikasi faktual kedua		2.293
Hasil penelitian administrasi KIP maka data TMS	222	
Data TMS untuk verifikasi		2.071

faktual		
Hasil verifikasi faktual KIP maka Data TMS	161	
Data dukungan yang dinyatakan MS berdasarkan verifikasi terakhir KIP.		1.910

14. Bahwa dari rincian data dukungan yang telah disebutkan diatas terlihat bahwa data dukungan yang dimiliki oleh Pemohon pada dasarnya telah melebihi dari syarat dukungan minimal berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, namun Termohon dalam melakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual tidak transparan dan mengabaikan hak normatif Pemohon dengan melakukan pengurangan data dukungan tanpa memberikan penjelasan tentang penelitian dan verifikasi yang dilakukan, apakah penelitian dan verifikasi untuk penentuan data TMS yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak? Sehingga tindakan tersebut patut diduga Termohon telah mengabaikan ketentuan perundang-undangan dan merugikan hak-hak Pemohon; -----
15. Bahwa Termohon menyatakan dari hasil verifikasi faktual ditemukan adanya dukungan/data pendukung yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu pendukung merupakan PPS atau pendukung tidak memberikan dukungannya kepada pemohon. Akan tetapi, setelah Pemohon/Petugas penghubung/LO menjumpai langsung pendukung tersebut menyatakan ketika memberikan data dukungan yang bersangkutan belum berstatus PPS dan selain itu pendukung lainnya menyatakan bersedia mendukung pemohon sebagai calon anggota DPD yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani asli/basah dibubuhi materai secukupnya. **(bukti P-8)**. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; ----

16. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan lampiran rincian data dukungan verifikasi faktual dari KIP kota Lhokseumawe dan KIP kabupaten Pidie Jaya, sehingga pemohon tidak mengetahui rincian dan alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari dukungan terhadap pemohon di Kabupaten/Kota tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan; -----
17. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno yang dilakukan Termohon tertanggal 18 Agustus 2018 di Banda Aceh yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Nomor : 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh (**bukti P-9**) dan Berita Acara Nomor : 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh (**bukti P-10**). Dimana sesuai Berita acara tersebut Termohon menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Aceh Tahun 2019; -----
18. Bahwa tindakan Termohon dalam melakukan penelitian administrasi Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 dan 24 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, dimana penelitian hanya dilakukan terhadap data nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap pendukung pada formulir lampiran model F1-DPD tidak sesuai secara nyata dengan fotocopy KTP elektronik atau surat keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan TMS. Sementara tentang data ganda dokumen bila 1 orang memberikan dukungan lebih dari 1 kali kepada 1 orang calon peserta pemilu anggota DPD dan 1 orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 orang calon peserta pemilu anggota DPD; -----
19. Bahwa dalam melakukan verifikasi faktual Termohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 34, 35 dan 36 Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018

tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD. Dimana dalam melakukan verifikasi faktual Termohon/jajarannya ketika tidak menjumpai pendukung diluar wilayah administrasinya maka Pemohon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi Faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa telephon dan video call dengan seketika, namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Termohon dengan meminta fasilitasi kepada Pemohon. Namun yang dilakukan Termohon justeru menyatakan data pendukung tersebut dengan kategori TMS, tindakan ini patut diduga juga dilakukan oleh Termohon dalam melakukan verifikasi faktual tahap pertama yang tentu sangat merugikan Pemohon. Kemudian dalam seseorang atau lebih pendukung menarik dukungannya terhadap perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD pada masa verifikasi faktual, dukungann tetap dinyatakan sah (Pasal 34 ayat 8 Peraturan PKPU Nomor 14 Tahun 2018); -----

20. Bahwa Keputusan/Pengumuman Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon sebagai salah satu calon anggota DPD, mengingat Termohon tidak melaksanakan penelitian administrasi dan verifikasi faktual secara transparan dan adil sehingga terkesan pelaksanaan verifikasi tersebut mengabaikan prinsip profesional dan akuntabel sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dimana kategori TMS yang tidak lulus penelitian administrasi dan verifikasi faktual tidak mampu dijelaskan secara terbuka dan tegas oleh termohon ketika dipertanyakan secara langsung hanya ditanggapi dengan jawaban “mungkin karena tidak ada dalam DPT, dll” sementara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 29 dan 30 PKPU Nomor 14 tahun 2018 menyebutkan Penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan perseorangan menjadi peserta pemilu anggota DPD dan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD yang bersifat

formil. Sedangkan verifikasi faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan pemilih dengan nama, usia, dan alamat serta pernyataan pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD yang bersifat materil. -----

b. Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut : -----

1. Bahwa sistem SILON/SIPP sangat merugikan pemohon terutama disaat entri data proses pendaftaran calon dan entri data syarat dukungan calon DPD, yang mana sistem sulit diakses dan menyebabkan pemohon harus sering meng-upload data berulang kali sehingga menghabiskan waktu yang banyak serta menghambat kerja pemohon dalam entri data tersebut, termasuk banyaknya data dukungan calon yang tidak bisa di-upload ke sistem; -----
2. Bahwa penelitian administrasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap dokumen syarat dukungan sebagai calon DPD kepada Pemohon telah mengabaikan ketentuan perundang-undangan, dimana hasil penelitian yang dilakukan Termohon sangat merugikan Pemohon dengan banyaknya data dukungan yang dinyatakan TMS yaitu sejumlah 531 meskipun data tersebut telah lulus dari sistem SILON/SIPP yang di input/entri oleh Pemohon/LO; -----
3. Bahwa Verifikasi faktual oleh Termohon tidak mengindahkan mekanisme dan tata cara verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga sangat merugikan Pemohon. Dimana verifikasi oleh verifikator/Termohon tidak menjumpai langsung nama pendukung melainkan hanya menjumpai pihak keluarga serta ada pendukung calon yang tidak dijumpai karena sedang diluar wilayah administrasi tapi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Kemudian data yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) hasil verifikasi faktual tidak dilampirkan dalam berita acara yang diserahkan kepada Pemohon seperti dari KIP kota Lhokseumawe

dan KIP Kabupaten Pidie Jaya; -----

4. Bahwa ketika Pemohon mempertanyakan dasar Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap syarat dukungan, pihak Termohon tidak mampu memberikan penjelasan yang konkrit dan tegas sehingga hal tersebut sangat merugikan pemohon. Terutama disaat penelitian administrasi dan verifikasi awal yang dilakukan oleh Termohon. Selain itu, patut diduga Termohon/jajarannya tidak profesional dan tidak akuntabel dalam melakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual sebagai mana ketentuan perundang-undangan sehingga hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual sangat merugikan Pemohon; -----

5. Bahwa Pemohon mempunyai data pembanding/bantahan berupa surat pernyataan dukungan yang ditandatangani asli diatas materai dari beberapa orang yang sebelumnya telah dilakukan verifikasi oleh Termohon dan dinyatakan TMS. -----

c. Petitum Pemohon; -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua BAWASLU ACEH/PANWASLIH ACEH untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan KIP Aceh yaitu Berita Acara Nomor : 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh dan Berita Acara Nomor : 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh; -----
3. Menyatakan aksesibilitas yang sulit dalam pendaftaran dukungan calon melalui mekanisme SILON/SIPP telah merugikan Pemohon; -----

4. Menyatakan dokumen persyaratan perseorangan peserta PEMILU Anggota DPD Tahun 2019 untuk Pemohon yang telah diserahkan kepada Termohon adalah memenuhi syarat (MS); -----
5. Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat (MS) sebagai calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Aceh Tahun 2019; -----
6. Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila PANWASLIH ACEH berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 3 Bulan September Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Termohon pada pokok jawabannya menerangkan hal sebagai berikut : -----
 1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali secara tegas diakui didalam jawaban ini; -----
 2. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi Aceh telah memperlakukan semua Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 secara adil dan setara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----
 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon dari angka 1 sampai dengan 4 tidak perlu Termohon tanggapi karena merupakan runtutan fakta yang terjadi selama proses penyerahan dukungan; -----

4. Bahwa dalil pemohon pada angka 5 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "bahwa dalam penggunaan sistem Silon/SIPPP, Pemohon/Petugas Penghubung /LO mengalami banyak kendala dan sistem tersebut sulit diakses..." adalah pernyataan sepihak yang harus dibuktikan dan ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) calon Anggota DPD yang memenuhi syarat dukungan terbukti telah berhasil memenuhi seluruh persyaratan dukungan termasuk melakukan input dukungan di SIPPP bahkan termasuk Pemohon juga telah berhasil melakukan input data ke dalam aplikasi SIPPP; -----
5. Bahwa tidak memenuhi syarat Pemohon bukanlah dikarenakan aplikasi SIPPP akan tetapi berdasarkan verifikasi faktual yang dilaksanakan Termohon melalui KIP Kabupaten/Kota dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan mengikutsertakan Panwaslu Kabupaten/Kota setempat sebagai Pengawas Pemilu; -----
6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "Termohon melakukan verifikasi faktual yang pertama dan menyatakan data dukungan yang memenuhi syarat untuk Pemohon calon Anggota DPD sejumlah 1.494" tidak perlu Termohon tanggapi karena merupakan fakta yang terjadi dan tidak ada sanggahan dari Pemohon pada saat acara penyerahan Berita Acara dimaksud dimana dalam acara tersebut juga dihadiri dan disaksikan langsung oleh Panwaslih Provinsi Aceh; -----

7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 sampai dengan 10 Pokok Permohonan Pemohon juga tidak perlu Termohon tanggap karena Pemohon menguraikan proses **Pendaftaran Calon Anggota DPD yang tidak ada kaitannya dengan proses penyerahan dukungan** yang menyebabkan Pemohon tidak memenuhi syarat; -----
8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 12 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "... Sehingga total keseluruhan perbaikan ditambah dengan syarat yang sudah diterima KIP Provinsi sebelumnya sejumlah 3.272 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua) dokumen dukungan. Namun berdasarkan hasil verifikasi KIP Provinsi Aceh tertanggal 18 Agustus 2018 menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD karena hanya mampu memenuhi syarat dukungan sejumlah 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) dokumen dukungan." adalah merupakan upaya Pemohon untuk mengaburkan data yang sebenarnya dikarenakan jumlah 3.272 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua) merupakan jumlah yang sama sekali belum dilakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual **(Vide Bukti T.01) (Vide Bukti T.02) (Vide Bukti T.03) (Vide Bukti T.04) (Vide Bukti T.05) (Vide Bukti T.06);** -----
9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 13 Pokok Permohonan Pemohon tidak perlu Termohon tanggap karena merupakan penggalan dari lampiran Berita Acara Nomor: 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018; -----
10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 14 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "...patut diduga Termohon telah mengabaikan ketentuan perundang-undangan dan merugikan hak-hak Pemohon." adalah tidak benar, dikarenakan Termohon telah melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan untuk semua calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh Tim dari KIP Kabupaten/Kota

beserta Tim Panwaslu Kabupaten/Kota didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam pada setiap kabupaten/kota yang terdapat sebaran dukungan tanpa terkecuali terhadap sampel dukungan Termohon dan juga selama masa penyerahan dukungan sampai dengan Verifikasi Faktual dukungan perbaikan berlangsung (22 April s.d 27 Agustus 2018) Pemohon tidak pernah melakukan komplain terhadap pelaksanaan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual yang dilaksanakan Termohon yang tentunya Termohon laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Vide Bukti T.03) (Vide Bukti T.05) (Vide Bukti T.06);** -----

11. Bahwa dalil Pemohon pada angka 15 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "...pendukung tersebut menyatakan ketika memberikan dukungan yang bersangkutan belum berstatus PPS dan selain itu pendukung lainnya menyatakan bersedia mendukung pemohon sebagai calon anggota DPD..." adalah tidak benar, dikarenakan Termohon telah melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan untuk semua calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 pada setiap kabupaten/kota yang terdapat sebaran dukungan tanpa terkecuali terhadap sampel dukungan Termohon dan khusus untuk pernyataan Pemohon yang menyatakan pendukung Pemohon ketika memberikan dukungan yang bersangkutan belum berstatus PPS haruslah dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan sebagai PPS dan **jikapun benar** maka dukungan tersebut tetap tidak memenuhi syarat dikarenakan PPS adalah penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 1 (18) PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan

Umum, yang mengatur **Kode Etik Perilaku Penyelenggara Pemilu** agar Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dimana dalam ketiga aturan tersebut di atas, Penyelenggara Pemilu termasuk PPS tidak diperbolehkan menjadi Pendukung dan **apabila terbukti ada pendukung dengan status PPS** setelah diklarifikasi maka nama pendukung yang bersangkutan akan dicoret dan **dinyatakan tidak memenuhi syarat**; -----

12. Bahwa dalil Pemohon pada angka 16 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, “Bahwa Pemohon tidak mendapatkan lampiran rincian data dukungan verifikasi Faktual dari KIP Kota Lhokseumawe dan KIP Kabupaten Pidie Jaya.” adalah tidak benar karena lampiran rincian data dukungan verifikasi Faktual dari KIP Kota Lhokseumawe telah disampaikan kepada kepada LO Pemohon (**Vide Bukti T.07**) dan lampiran rincian data dukungan verifikasi Faktual dari KIP Kabupaten Pidie Jaya telah disampaikan kepada LO Pemohon (**Vide Bukti T.08**); --
13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 17 Pokok Permohonan Pemohon tidak perlu Termohon tanggapi karena merupakan fakta yang sebenarnya; -----
14. Bahwa dalil Pemohon pada angka 18 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, “Bahwa tindakan Termohon dalam melakukan penelitian administrasi **tidak sesuai** dengan ketentuan Pasal 23 dan 24 PKPU

Nomor 14 Tahun 2018, dimana penelitian hanya dilakukan terhadap data nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap pendukung pada formulir lampiran model F1-DPD tidak sesuai secara nyata dengan fotocopy KTP elektronik atau surat keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan TMS.” adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan **penelitian administrasi melalui aplikasi SIPPP**, dimana jika terdapat ketidaksesuaian data nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap pendukung yang diinput oleh LO ke Aplikasi SIPP dengan hard copy berupa foto copy KTP pendukung yang dilampirkan pada formulir lampiran model F1-DPD maka akan dinyatakan TMS, kemudian berkas dukungan dikirimkan ke KIP Kabupaten/Kota dan dilakukan **verifikasi faktual** oleh Tim dari KIP Kabupaten/Kota beserta Tim Panwaslu Kabupaten/Kota didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam. Pada saat dilakukan Verifikasi Faktual banyak pendukung yang tidak memberikan dukungan/tidak dapat ditemui. Hasil verifikasi faktual yang telah dilakukan oleh KIP Kabupaten Kota kemudian diplenokan di KIP Aceh dan dituangkan dalam Berita Acara KIP Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018. (**Vide Bukti T.05**); -----

15. Bahwa dalil Pemohon pada angka 19 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, “Bahwa dalam melakukan verifikasi faktual Termohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 34, 35 dan 36 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD. Dimana dalam melakukan verifikasi faktual Termohon/jajarannya ketika tidak menjumpai pendukung diluar wilayah administrasinya maka pemohon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa telephon dan video call dengan seketika, namun hal

itu tidak pernah dilakukan oleh Termohon dengan meminta fasilitasi kepada Pemohon. Namun yang dilakukan Termohon justru menyatakan data pendukung tersebut dengan kategori TMS, tindakan ini patut di duga juga dilakukan oleh Termohon dalam melakukan verifikasi faktual tahap pertama yang tentu sangat merugikan Pemohon. Kemudian dalam seseorang atau lebih pendukung menarik dukungannya terhadap perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD pada masa verifikasi faktual, dukungan tetap dinyatakan sah (Pasal 34 ayat 8 Peraturan PKPU Nomor 14 Tahun 2018).” adalah tidak dapat dibuktikan atau dibenarkan mengingat setiap Termohon melakukan verifikasi di lapangan selalu diinformasikan kepada LO Pemohon dan melibatkan PPK, PPS dan Panwas setempat dan untuk pendukung yang tidak dapat ditemui KIP Kabupaten/Kota selalu berusaha untuk menghubungi LO Pemohon untuk menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut begitupun terhadap calon Anggota DPD lainnya.

16. Bahwa dalil Pemohon pada angka 20 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, “Bahwa Keputusan Pengumuman Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon sebagai salah satu calon anggota DPD, mengingat Termohon tidak melaksanakan penelitian administrasi dan verifikasi faktual secara transparan dan adil sehingga terkesan pelaksanaan verifikasi tersebut mengabaikan prinsip profesional dan akuntabel sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dimana kategori TMS yang tidak lulus penelitian Administrasi dan verifikasi faktual tidak mampu dijelaskan secara terbuka dan tegas oleh Termohon ketika dipertanyakan secara langsung hanya ditanggapi dengan jawaban “mungkin karena tidak ada dalam DPT, dll” sementara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 29 dan 30 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 menyebutkan penelitian administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan perseorangan menjadi peserta pemilu anggota DPD dan

dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD yang bersifat formil. Sedangkan verifikasi faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan pemilih dengan nama, usia, dan alamat serta pernyataan pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD yang bersifat materil”. adalah tidak benar, dikarenakan Termohon telah melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan untuk semua calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 pada setiap kabupaten/kota yang terdapat sebaran dukungan tanpa terkecuali terhadap sampel dukungan Termohon, sampel dukungan diverifikasi langsung oleh Tim dari KIP Kabupaten/Kota **beserta** Tim Panwaslu Kabupaten/Kota didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam, Tim verifikator telah menyampaikan seluruh informasi dan penjelasan tentang verifikasi faktual yang dilakukan kepada setiap sampel dukungan yang diverifikasi dan untuk rincian dukungan yang tidak memenuhi syarat dapat dilihat pada Berita Acara yang **selalu Termohon sampaikan** pada setiap tahapan kepada Pemohon, Pemohon seharusnya juga bisa melihat langsung rincian terhadap hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan Termohon pada **aplikasi SIPPP**; -----

17. Bahwa perlu kembali Pemohon tegaskan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 dan Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 dikeluarkan Termohon berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Daerah dan Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada Rapat Pleno Terbuka KIP Aceh di Hotel Hermes Palace Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus 2018 yang dihadiri oleh Komisioner Panwaslih Provinsi Aceh, Komisioner KIP Kab/Kota Se-Aceh, Divisi Hukum yang membidangi verifikasi faktual dukungan pemilih Calon Anggota DPD, Komisioner Panwaslu Kab/Kota Se-Aceh dan Calon Anggota DPD/LO Calon Anggota DPD yang berjalan lancar tanpa ada sanggahan atau keberatan baik dari Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslu Kab/Kota Se-Aceh maupun dari Calon Anggota DPD/LO Calon Anggota DPD terhadap hasil verifikasi faktual dukungan Calon Anggota DPD, yang semestinya jika ada keberatan/sanggahan disampaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh dilaksanakan. -----

b. Petitum Termohon; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Termohon, Termohon secara nyata telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon dan sebagai pertimbangan yang patut menjadi perhatian khusus bagi Majelis Pemeriksa bahwa Termohon beserta jajaran pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa telah berusaha keras dengan segala daya dan upaya dalam melaksanakan penelitian administrasi dan verifikasi faktual syarat dukungan Calon Anggota DPD Tahun 2019 untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Untuk itu, Termohon memohon kepada Majelis

Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak seluruh dalil Laporan Pemohon; -----
2. Menyatakan perbuatan Termohon telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----
3. Atau jika Majelis Pemeriksa pada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d. P-11 sebagai berikut : -----

No	Kode Bukti	Nomenklatur alat bukti Tertulis.
1.	P-1	Tanda bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.KPU Prov-DPD) tertanggal 26 April 2018. Telah dibubuhi materai secukupnya.
2	P-2	Tanda bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.HP.KPUProv-DPD) tertanggal 20 Mei 2018. Telah dibubuhi materai secukupnya.
3	P-3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh dan lampiran (Model BA.FK.Rekap.KPU. Prov.DPD), tertanggal 28 Juni 2018. Telah dibubuhi materai secukupnya.
4	P-4	Tanda terima dari Termohon dengan model TT.PD. DPD tertanggal 11 Juli 2018. Telah dibubuhi materai secukupnya.
5	P-5	Tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 (surat model BA.HP.DPD Nomor: 145/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/ 2018) serta lampiran model BA.HP-DPD, tertanggal 20 Juli 2018. Telah dibubuhi materai secukupnya.
6	P-6	Tanda terima Dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 (Model TT.Pb. DPD), tertanggal 24 Juli 2018. Telah dibubuhi materai secukupnya.
7	P-7	Tanda terima dokumen perbaikan syarat dukungan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 tertanggal 24 Juli 2018 (Model TT.HP 2.KPU Prov-DPD). Telah dibubuhi materai secukupnya.

8	P-8	Surat Pernyataan dukungan kepada Pemohon sebagai calon anggota DPD tahun 2019 yang ditanda tangani asli/basah. Telah dibubuhi materai secukupnya.
9	P-9	Berita Acara Nomor : 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/ 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh. tertanggal 18 Agustus 2018. Telah dibubuhi materai secukupnya.
10	P-10	Berita Acara Nomor : 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/ 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh. tertanggal 18 Agustus 2018. Telah dibubuhi materai secukupnya.
11	P-11	Surat Pernyataan Dukungan kepada Pemohon sebagai calon anggota DPD tahun 2019 yang ditandatangani asli/basah. Telah dibubuhi materai secukupnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-01 s.d. T-08 sebagai berikut : -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-01	Berita Acara KIP Aceh tentang Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor 71/BA/KIP-Aceh/V/2018 tanggal 13 Mei 2018 beserta lampiran atas nama Raihan Iskandar (MODEL BA.ADM.KPU PROV -DPD)
2	T-02	Berita Acara KPU RI tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor 76/PL.01.1-BA/03/KPU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 beserta lampiran (MODEL BA.ADM.HP-1 KPU PROV-DPD)
3	T-03	Berita Acara KPU RI tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor 100/PL.01.1-BA/03/KPU/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 beserta lampiran atas nama Raihan Iskandar (MODEL BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD)
4	T-04	Berita Acara KIP Aceh tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor 277/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tanggal 29 Juli 2018 beserta lampiran atas nama Raihan Iskandar (MODEL

		BA.ADM.HP-1 KPU PROV-DPD)
5	T-05	Berita Acara KIP Aceh tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 beserta lampiran atas nama Raihan Iskandar (MODEL BA.FK.REKAP.HP.KPU.PROV-DPD)
6	T-06	Berita Acara KIP Aceh tentang Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor : 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 beserta lampiran atas nama Raihan Iskandar (MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-DPD)
7	T-07	Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Kabupaten/Kota Pidie Jaya Nomor 094/PL.01.1-BA/1118/Kip-Kab/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 beserta lampiran atas nama Raihan Iskandar (MODEL VBA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD)
8	T-08	Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Kabupaten/Kota Lhokseumawe Nomor 143/RT.01.4-BA/02/Kota/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 beserta lampiran atas nama Raihan Iskandar (MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:-----

a. Saksi I Pemohon: Amanda Yusna Yusuf, di bawah sumpah menerangkan:-----

1. Bahwa saksi I adalah warga Gampong Lam Jame, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;-----
2. Bahwa saksi I pernah memberikan KTPnya kepada Sudirman, Caleg yang tinggal se-Gampong dengan dirinya;-----
3. Bahwa saksi I pernah didatangi oleh Petugas Verifikator dari KIP yang menanyakan apakah saksi I kenal dan mendukung Raihan Iskandar sebagai calon DPD, saksi I menjawab tidak kenal dan tidak mendukung. Menurut saksi I, KTP yang diberikan dahulu untuk mendukung Sudirman sebagai Caleg, saksi I takut memberikan dukungan *double* sehingga dia menandatangani Form Model F.3-DPD;--

4. Bahwa saksi I tidak pernah diberi tahu oleh Sudirman bahwa KTP tersebut digunakan untuk dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh atas nama Raihan Iskandar;-----
 5. Bahwa saksi I pada tanggal 23 Agustus 2018 menandatangani surat pernyataan mendukung Raihan Iskandar, dan menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada Sudirman setelah Sudirman menjelaskan bahwa KTP dukungan tersebut untuk Raihan Iskandar, bukan untuk dirinya;-----
- b. Saksi II Pemohon : Nasrullah, di bawah sumpah menerangkan:-----
1. Bahwa saksi II adalah warga desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;-----
 2. Bahwa saksi II menyerahkan KTP kepada adik kandungnya untuk mendukung Raihan Iskandar; -----
 3. Bahwa saksi II mengakui tidak pernah didatangi oleh Tim Verifikator, namun pernah ditelepon oleh orang yang mengaku dari KIP saat dia sedang bekerja di bengkel, menanyakan apakah saksi II mendukung Raihan Iskandar;-----
 4. Bahwa saksi II merasa komunikasi telepon tidak jelas dan meminta orang yang menelepon tersebut untuk datang ketempatnya bekerja namun pihak KIP yang meneleponnya tidak pernah datang; -----
 5. Bahwa saksi II tidak pernah menandatangani surat pernyataan tidak mendukung Raihan Iskandar; -----
 6. Bahwa saksi II menandatangani surat pernyataan mendukung Raihan Iskandar setelah diberitahu oleh adiknya bahwa KIP menyatakan dukungan saksi II Tidak Memenuhi Syarat; -----
- c. Saksi III Pemohon : Wali Fansuri, di bawah sumpah menerangkan:-----
1. Bahwa saksi III adalah warga Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;-----
 2. Bahwa saksi III pernah menyerahkan KTP dirinya dalam bentuk foto kepada pak Burhan untuk mendukung Raihan Iskandar yang dikirimkan melalui *whatsapp*;-----

3. Bahwa saksi III memiliki KTP yang beralamat di kecamatan Singkil Utara namun berdomisili di KOPELMA Darussalam karena sedang menempuh pendidikan kuliah;-----
 4. Bahwa saksi III tidak pernah ditemui, ditelepon, *chat/ video call* melalui aplikasi *whatsapp* maupun sms oleh verifikator dalam rangka verifikasi faktual dukungan dirinya kepada Raihan Iskandar;-----
 5. Bahwa saksi III baru mengetahui verifikator pernah datang kerumahnya ketika menelpon ibunya setelah lebaran dan memberitahukan bahwa pada saat didatangi verifikator, ibunya menandatangani semacam surat yang tidak difahami apa maksud dari surat tersebut;-----
 6. Bahwa Ibu saksi III menjelaskan ketika verifikator melakukan proses verifikasi, ada seseorang yang bernama Yus'an menyarankan untuk menelepon saksi III, namun petugas verifikator berpendapat tidak perlu menelepon saksi III karena sudah menjumpai ibu saksi III;-----
 7. Bahwa Saksi III pada tanggal 25 Agustus 2018 membuat surat pernyataan mendukung Raihan Iskandar setelah diberitahu pak Burhan bahwa KIP menyatakan dukungan saksi III Tidak Memenuhi Syarat. -----
- d. Saksi IV Pemohon : T. Nikmat Sidqi , di bawah sumpah menerangkan : ----
1. Bahwa saksi IV adalah warga Tanjung Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya-----
 2. Bahwa Saksi IV pernah mengirimkan KTP dalam bentuk foto melalui aplikasi *whatsapp* kepada Jundi sebagai syarat untuk mendukung Raihan Iskandar namun saksi IV tidak menandatangani Lembaran pengumpulan KTP kolektif disertai pernyataan mendukung; -----
 3. Bahwa saksi IV tidak pernah ditemui, ditelepon, *chat/ video call* melalui aplikasi *whatsapp* maupun sms oleh verifikator dalam rangka verifikasi faktual dukungan dirinya kepada Raihan Iskandar; -----
 4. Bahwa saksi IV diberitahu oleh ibunya bahwa verifikator datang kerumah untuk menanyakan mendukung siapa, namun ibu saksi IV sama sekali tidak faham apa yang ditanyakan oleh verifikator, siapa verifikator dan apa maksud kedatangan verifikator; -----
 5. Bahwa saksi IV pada tanggal 31 Agustus 2018 menanda tangani surat

pernyataan mendukung Raihan Iskandar setelah diberitahu pak Jundi bahwa KIP menyatakan dukungan saksi IV Tidak Memenuhi Syarat-----

e. Saksi V Pemohon : Martunus, di bawah sumpah menerangkan : -----

1. Bahwa saksi V adalah orang yang mengaku mendapatkan mandat sebagai operator sejak bulan April 2018 dan meminta kepada KIP Aceh agar nomor selulernya juga didata merangkap sebagai *Liaison Officer* (LO) dan diberikan kepada KIP di seluruh Kabupaten/Kota; -----
2. Bahwa saksi V dalam tugasnya sebagai operator tidak mengalami hambatan yang berarti dengan Aplikasi SIPPP, namun ketika penginputan data dukungan perbaikan ke SILON sering mengalami "hang", walaupun pada akhirnya dapat diselesaikan ;-----
3. Saksi V mengikuti bimbingan teknis mengenai aplikasi sebanyak dua kali yang diadakan oleh KIP Aceh; -----
4. Bahwa Saksi V menjelaskan setelah dilakukan penelitian administrasi, saksi V tidak mendapatkan penjelasan yang cukup dari KIP Aceh mengenai penyebab gugurnya dukungan yang di upload olehnya ke aplikasi SIPPP. -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut : -----

a. Saksi I Termohon : T. Joan Virgianshah, dibawah sumpah menerangkan :

1. Bahwa saksi I adalah Kasubbag Hukum KIP Kota Lhokseumawe yang bertanggung jawab dan membriefting verifikator tentang tata cara verifikasi faktual; -----
2. Bahwa saksi I meminta kepada verifikator untuk meminta nomor telepon pendukung yang tidak dapat ditemui langsung kepada keluarga pendukung namun saksi I menerangkan bahwa kondisi lapangan sering berbeda dengan perencanaan karena seringkali ketika verifikator meminta nomor telepon pendukung, pihak keluarga berisikeras mengatakan bahwa si pendukung tidak pernah mendukung siapapun bahkan ada verifikator langsung diusir; -----
3. Saksi I telah melakukan simulasi pengisian form verifikasi, memberi penjelasan yang cukup kepada verifikator dan membrifieng untuk mereview simulasi dan penjelasan sebelumnya sebelum verifikator

turun kelapangan untuk verifikasi faktual; -----

4. Saksi I menerangkan bahwa yang memverifikasi Nasrullah adalah Pak Alfian dan saksi I tidak memeriksa berkas pak Nasrullah secara mendetail dan tidak mempertanyakan keaslian tanda tangan pada berkas Nasrullah; -----
 5. Saksi I menerangkan bahwa ketika verifikasi faktual, KIP Lhokseumawe telah berusaha menghubungi LO Raihan Iskandar yaitu pak Waynuri namun tidak pernah dapat dihubungi dan dikemudian hari datang pak Dicky Saputra menawarkan diri untuk menjadi LO Raihan Iskandar. ---
 6. Bahwa saksi I mengakui dirinya tidak terlibat langsung dalam melakukan verifikasi faktual terhadap sampel dukungan perseorangan calon DPD atas nama Raihan Iskandar. -----
- b. Saksi II Termohon : Mohd. Tasar, dibawah sumpah menerangkan : -----
1. Bahwa saksi II adalah Ketua KIP Kota Lhokseumawe yang menerangkan bahwa KIP Kota Lhokseumawe sangat serius dalam melaksanakan verifikasi faktual; pada prinsipnya, verifikator tidak akan turun ke lapangan jika tidak didampingi Pengawas dan semua LO dihubungi dan diberitahu jika ada dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat; -----
 2. Bahwa saksi II menerima informasi dari verifikator di lapangan saat melakukan verifikasi faktual terhadap sampel atas nama Nasrullah, verifikator memberikan telepon kepada isteri Nasrullah (saksi II Pemohon) untuk menghubungi Nasrullah dan jawaban Nasrullah adalah tidak mendukung kemudian menyuruh isterinya saja yang menandatangani surat pernyataan tidak mendukung Raihan Iskandar;-
 3. Saksi II mengakui bahwa penandatanganan surat tidak mendukung Raihan Iskandar oleh isteri Nasrullah adalah tidak sah/dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan; -----
- c. Saksi III Termohon : Nurrahmawati, dibawah sumpah menerangkan:-----
1. Bahwa saksi III adalah Kasubbag Hukum KIP Pidie Jaya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan verifikasi faktual di Pidie Jaya;-----
 2. Bahwa saksi III pada persiapan pelaksanaan verifikasi faktual

melakukan briefing kepada verifikator dua hari sebelum verifikator turun ke lapangan; -----

3. Bahwa saksi III menerangkan setelah menerima sampel dari KIP Aceh, dirinya menyusun Tim Verifikasi dan memberikan data sampel kepada PPK dan PPS agar dapat didata alamat rumah sampel yang akan didatangi sehingga pelaksanaan verifikasi faktual dapat berjalan dengan lancar;-----
4. Bahwa saksi III menerangkan pada saat tim verifikasi mendatangi rumah T. Nikmat Sidqi, ibunya menjelaskan bahwa T. Nikmat Sidqi sudah pindah alamat, sehingga diberi status tidak dapat ditemui. Kemudian saksi III meminta kepada PPS (verifikator) untuk menghubungi yang bersangkutan namun tidak pernah diangkat. -----
5. Bahwa saksi III mengakui terhadap T. Nikmat Sidqi yang tidak dapat ditemui, saksi III tidak menginformasikan kepada Martunus (Saksi V Pemohon) baik melalui *group whatsapp* LO ataupun melalui *chat* pribadi agar mengumpulkan pendukung yang tidak dapat ditemui di kantor KIP; -----
6. Bahwa saksi III pada hari terakhir verifikasi, status dukungan atas nama T. Nikmat Sidqi dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----
7. Bahwa saksi III menurut pengakuannya hanya menyampaikan informasi untuk mengumpulkan pendukung yang tidak dapat ditemui melalui *group whatsapp* LO pada verifikasi faktual perbaikan pertama, tidak dilakukan pada saat verifikasi faktual perbaikan kedua, serta diakuinya sebagai sesuatu yang tidak sesuai prosedur. -----

Menimbang, bahwa pemohon telah menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 6 bulan September dengan kesimpulan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa PEMOHON tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Permohonan yang telah PEMOHON sampaikan pada persidangan terdahulu; -----
- b. Bahwa PEMOHON dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil JawabanTERMOHON serta alat bukti yang diajukan oleh TERMOHON dalam persidangan terdahulu kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh PEMOHON; -----

- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapat dari alat bukti surat berupa Foto copy Tanda bukti Penerimaan Dokumen Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, tanggal 26 April 2018 (**Bukti P-1**). *Telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir.* Membuktikan bahwa benar Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan dukungan sejumlah 2.282 dan daftar nama pendukung sejumlah 2.348 serta fotocopy KTP Elektronik serta **membuktikan** bahwa Pemohon telah memenuhi syarat minimal dukungan calon sebagaimana ketentuan Pasal 182 huruf p dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018; -----
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapat dari alat bukti surat berupa Foto copy Tanda bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2018 (**Bukti P-2**). Dan Foto copy Tanda Terima Dokumen Perbaikan syarat dukungan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, tanggal 24 Juli 2018 (**Bukti P-7**). *Telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir.* Membuktikan bahwa Pemohon telah menyerahkan perbaikan syarat dukungan calon sejumlah 191 dan daftar nama pendukung sejumlah 194 serta **membuktikan** bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan syarat dukungan atas hasil verifikasi sehingga Pemohon tetap memenuhi syarat dukungan minimal calon DPD sebagaimana ketentuan perundang-undangan; -----
- e. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapat dari alat-alat bukti surat berupa Foto copy Tanda Terima dari Termohon, tertanggal 11 Juli 2018 (**Bukti P-4**). Dan Foto copy Tanda Terima Dokumen Pendaftaran bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, tanggal 20 Juli 2018 (**Bukti P-5**), Serta Foto Copy Tandan terima Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD tahun 2019, tanggal 24 Juli 2018 (**Bukti P-6**), *Telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir.* Membuktikan bahwa

Pemohon telah menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD tahun 2019. Serta **membuktikan** bahwa semua berkas yang Pemohon ajukan kepada Termohon telah diterima dan dinyatakan telah Memenuhi Syarat (MS). sebagaimana ketentuan Pasal 182 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapat dari alat bukti surat berupa Foto copy Surat Pernyataan “Dukungan kepada Pemohon sebagai calon DPD”, sejumlah 13 lembar surat pernyataan dari 13 orang nama pendukung yaitu: Wali Fansuri, Satta Khairi, Saprin, Haris Maulana, T.Nikmat Sidqi, Munandar, Adli Hamzah, Muhammad Luthfi, Armanda Yusna Yusuf, Sapijah, Zulfikar, Nasrullah dan Sastri Diana (**Bukti P-8 dan P-11**). *Telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir.* membuktikan bahwa Pemohon mendapatkan dukungan secara sah, jelas dan nyata yang ditandai dengan surat pernyataan dari nama-nama Pendukung yang telah disebutkan diatas. Serta **membuktikan** bahwa Pemohon mendapat dukungan dari nama daftar pendukung yang pernah diserahkan sebelumnya kepada Termohon. Hal ini juga membantah hasil verifikasi faktual yang dilakukan Termohon/jajarannya yang menyatakan dukungan calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Buktinya berdasarkan surat pernyataan ini pendukung menyatakan dukungannya kepada Pemohon. Hal ini sesuai pula ketentuan Pasal 183 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Ketentuan Pasal 15 dan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018; -----
- g. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON, TERMOHON tidak mampu menjawabnya secara keseluruhan. Terutama terkait kelemahan sistem SILON / SIPPP yang sangat merugikan Pemohon dan juga terkait dengan kebijakan yang dibuat sepihak oleh Termohon dalam tahapan verifikasi faktual yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

h. Bahwa PEMOHON telah menghadirkan dihadapan persidangan adjudikasi sejumlah 5 orang Saksi, dari keterangan saksi Amanda Yusna Yusuf, Nasrullah, Wali Fansuri, T. Nikmat Sidqi, dan Martunus yang dihadirkan dihadapan persidangan dan dimintai keterangan dibawah sumpah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : -----

1. **Saksi Amanda Yusna Yusuf**, dihadapan Majelis sidang Adjudikasi menerangkan bahwa saksi pernah didatangi oleh verifikator KIP Banda Aceh namun saat itu saksi tidak tahu apa itu KIP sehingga saksi merasa khawatir dan bingung terhadap verifikasi faktual karena saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari verifikasi. Dalam kondisi bingung dan ketakutannya saksi menjawab dengan kata tidak mendukung sehingga dukungan saksi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Setelah itu saksi menjumpai pak Sudirman yakni tetangga di desa tempat saksi tinggal yang sebelumnya telah meminta KTP dari saksi untuk mendukung Raihan Iskandar sebagai calon peserta anggota DPD 2019. Ketika dijelaskan oleh pak sudirman bahwa KTP tersebut digunakan untuk mendukung bapak Raihan Iskandar. Setelah mendengarkan hal tersebut, saksi menyatakan bersedia mendukung H. Raihan Iskandar sebagai Calon anggota DPD tahun 2019. Setelah itu Pak sudirman mendatangi saksi didalam kedua hari raya Idul Adha bersama isterinya dan menawarkan untuk membuat surat pernyataan mendukung H. Raihan Iskandar, sebagai calon DPD dan saksi mau karena saksi memang mendukung Raihan Iskandar untuk maju sebagai calon peserta anggota DPD tahun 2019 sampai saat ini. Hal itu juga dinyatakan saksi bahwa benar saksi yang menandatangani surat pernyataan tersebut dihadapan suami saksi dirumah; -----

2. **Saksi Nasrullah** dihadapan Majelis Sidang Adjudikasi menerangkan bahwa saksi didatangi oleh verifikator kerumah tetapi tidak ketemu dengan saksi, melainkan hanya dengan istri. Setelah itu pihak

verifikator menelepon saksi dan saksi meminta untuk menjumpainya secara langsung tetapi verifikator tidak menjumpainya. Padahal jarak antara bengkel tempat saksi bekerja dan kantor KIP tidak jauh yang akhirnya verifikator meminta tanda tangan istri saksi untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat, yang mana hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh pihak verifikator dan melanggar Aturan. Saksi menerangkan ketika ditelpon saat verifikasi tidak jelas kedengaran informasinya sehingga saksi menyampaikan dan meminta bertemu langsung ditempat saksi bekerja; -----

3. **Saksi Wali Fansuri**, dihadapan Majelis sidang Ajudikasi menerangkan bahwa saksi terdaftar sebagai pemilih tetap dan memiliki KTP yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Singkil saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Banda Aceh di Kampus UIN Ar-Ranniry. Saksi tidak pernah dihubungi oleh verifikator atau pihak KIP Aceh Singkil terkait verifikasi syarat dukungan calon DPD. Tetapi pihak verifikator hanya meminta tanda tangan ibu kandungnya saksi tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada saksi tentang maksud verifikasi tersebut namun karena Ibu saksi tidak faham lalu menandatangani form yang disediakan petugas KIP dan selanjutnya KIP menyatakan data dukungan tersebut sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----
4. **Saksi T. Nikmat Sidqi**, dihadapan sidang ajudikasi menerangkan bahwa saksi tercatat dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, saksi berasal di Kecamatan Ulim, dan saksi tidak pernah dijumpai atau diverifikasi oleh petugas KIP/jajaran terkait data dukungan calon DPD. saksi ada mendapat kabar dari Ibu kandung bahwa sekitar bulan Juli-Agustus 2018 pernah datang petugas dari KIP kerumah saksi namun hanya menemui Ibu karena saksi sedang berada di luar kota (Banda Aceh), ibu dari saksi tidak paham maksud verifikasi yang dilakukan KIP. Saksi

juga tidak pernah dihubungi oleh pihak KIP untuk diverifikasi hingga dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Namun saksi mengakui bahwa sebelumnya pernah memberikan foto KTP kepada Jundi (tim sukses Raihan) untuk mendukung Raihan Iskandar sebagai calon anggota DPD dan saksi mengenal Pak Raihan sejak 1 tahun lalu melalui informasi dari orang lain. dan hingga saat ini saksi tetap menyatakan mendukung Raihan Iskandar sebagai calon anggota DPD yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang saksi tulis dan tandatangani sendiri tertanggal 31 Agustus 2018; -----

5. **Saksi Martunus**, dihadapan sidang ajudikasi menerangkan bahwa ditugaskan sebagai operator dalam pencalonan pak raihan iskandar sebagai calon anggota DPD tahun 2019. Dalam menjalankan tugasnya saksi mendapat kendala ketika input data di sistem SILON/SIPP seperti heng/gangguan sistem dan lambat. Sedangkan time line sudah makin akhir. Bahkan heng tersebut terkadang sampai tingkat 70% pada sistem SILON. Sebagai operator, saksi juga menjadi anggota dalam grup operator yang dibuat dan dengan admin KIP ACEH. banyak informasi yang didapat saksi melalui grup. Dalam melakukan input data, saksi tidak mendapat masalah selain sering heng/gangguan sistem dan lambat. Bahkan terkadang pagi ditunggu dan malam baru bisa. saksi pernah bertanya kepada KIP Aceh melauai grup whatssap operator atau secara lisan tentang kendala sistem SILON tersebut, namun pihak KIP Aceh tidak mampu menjelaskan secara konkrit solusi dari kendala tersebut. Hanya menyampaikan dicoba lagi sampai bisa. sistem yang diberikan kepada LO atau Operator calon DPD, tidak mampu menyeleksi persoalan pendukung yang tidak ada dalam DPT sehingga hal tersebut sangat merugikan pemohon. Karena data yang di upload dalam SILON semua dianggap telah memenuhi syarat. Tapi penelitian administrasi KIP Aceh menyatakan tidak memenuhi syarat. -----

TANGGAPAN TERHADAP SAKSI PEMOHON

- a) Bahwa Saksi Pemohon menerangkan ketika diverifikasi oleh KIP tidak menjelaskan secara tegas dan terang benderang maksud dan tujuan verifikasi yang dilakukan KIP sehingga membuat sampel (Amanda Yusna Yusuf) yang diverifikasi menjadi khawatir dan bingung terhadap maksud kedatangan petugas KIP dan karena tidak paham dan khawatir sehingga sdr.Amanda Yusna Yusuf langsung menandatangani surat tidak mendukung yang disediakan KIP. Namun setelah mendapat penjelasan dari Tim Raihan Iskandar baru kemudian Amanda Yusna Yusuf mengerti dan mendukung raihan iskandar dengan menandatangani surat pernyataan mendukung raihan iskandar untuk mencalonkan diri sebagai peserta anggota DPD tahun 2019; -----
- b) Bahwa Saksi Pemohon (Nasrullah, Wali Fansuri dan T.Nikmat Sidqi) telah menerangkan dihadapan Majelis sidang Ajudikasi yang mana selama verifikasi tidak pernah bertemu langsung atau dijumpai petugas verifikasi faktual dari KIP dan tidak pula ada pemberitahuan dari LO tentang adanya verifikasi tahap kedua ataupun verifikasi ulang hingga berakhirnya masa verifikasi dan saksi baru mengetahui tidak terverifikasi ketika adanya pemberitahuan dari LO berdasarkan pemberitahuan dari Termohon; -----
- c) Bahwa saksi Pemohon (Martunus) telah menerangkan dihadapan majelis Ajudikasi mengenai sistem SILON/SIPP yang belum memadai untuk digunakan sebagai sistem dalam pencalaonan anggota DPD dikarenakan sistem tersebut sering mengalami Henk/gangguan sistem dan juga lambat sehingga merugikan calon peserta anggota DPD dalam meng-upload data dokumen pendukung. -----
- i. Bahwapada sidang ajudikasi pihak termohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu 1 orang Komisioner dan 1 orang Kasubbag Hukum KIP Kota Lhokseumawe dan 1 orang Kasubbag Hukum.Serta 1 orang staff KIP Kabupaten Pidie Jayayang telah diambil sumpah namun

tidak jadi memberikan keterangan dengan alasan keterangan yang akan diberikan sama dengan Kasubbag Hukum KIP Pidie Jaya. Sementara 3 orang saksi telah dimintai keterangan dibawah sumpah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : -----

1. **Saksi T. Johan**(Kasubbag Hukum KIP Lhokseumawe), dihadapan sidang Ajudikasi menerangkan bahwa verifikasi faktual syarat dukungan DPD tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 31 Juli – 12 Agustus 2018, sebelum melakukan verifikasi dilakukan pemilihan sampel sejak tanggal 31 – 4 Agustus 2018. Dalam verifikasi faktual boleh menelephon sampel dukungan calon DPD dengan tujuan untuk mengajak/menjadwalkan bertemu bukan untuk menyatakan dukungan atau tidak mendukung terhadap calon DPD. verifikasi yang dilakukan juga didampingi Panwas. Dalam hal verifikasi terhadap sdr. Nasrullah sebagai nama pendukung Raihan Iskandar sebagai calon DPD petugas dari KIP adalah sdr. Alfian dan juga meminta PPK dan PPS dalam tahap Verifikasi. Saat dilakukan verifikasi sdr.Nasrullah tidak berada dirumah dan hanya menjumpai isterinya dan saat itu melalui petugas KIP menghubungi nomor HP Nasrullah. Setelah menjumpai isteri Nasrullah lalu petugas KIP menyodorkan formulir untuk ditandatangani oleh isteri. Saksi juga menegaskan surat pernyataan tidak boleh diteken oleh orang; -----
2. **Saksi M. Tasar** (Ketua KIP Kota Lhokseumawe), dalam sidang Ajudikasi menerangkan dalam hal verifikasi terhadap sampel Nasrullah yang terdata sebagai pendukung Raihan Iskandar sebagai calon DPD, yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2018. Hasil verifikasi yang dilakukan KIP maka nama pendukung Nasrullah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Dalam verifikasi yang dilakukan KIP Lhokseumawe terhadap sampel tersebut juga didampingi Pangwascam Muara Dua. Saksi juga menyatakan saat diverifikasi sampel Nasrullah tidak berada dirumah hanya menjumpai isterinya dan saat itu juga sempat

menghubungi Nasrullah tapi karena dalam kondisi kerja sehingga tidak bisa bertemu petugas KIP dan melalui isterinya disampaikan teken aja surat yang diberikan oleh KIP. Saksi juga menyatakan salah dan tidak dibenarkan yang menandatangani pada form tidak mendukung diwakili oleh orang lain/bukan nama pendukung calon yang ada; -----

3. **Saksi Nurrahmawati** (Kasubbag Hukum KIP Pidie Jaya), dihadapan Majelis sidang Ajudikasi menyampaikan bahwa terkait sampel T.Nikmat Sidqi, telah dilakukan verifikasi oleh 3 orang (2 staf dan 1 Komisioner) namun tidak menjumpai sampel hanya menjumpai ibu kandung T.Nikmat. saksi menjelaskan verifikasi faktual terhadap sampel dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2018. Saksi menerangkan info tentang verifikasi ulang bila tidak menjumpai sampel hanya dilakukan pada saat verifikasi faktual tahap pertama bukan untuk verifikasi faktual tahap kedua (Juli-Agustus 2018). Saksi juga menerangkan tidak ada informasi dari KIP Pidie Jaya kepada LO untuk verifikasi tahap 2. Dan LO juga tidak diberi tahu untuk dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap data tidak memenuhi syarat (TMS). -----

TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI TERMOHON -----

- a) Bahwa Saksi Termohon (T.Johan dan M.Tasar) mengakui adanya kesalahan dalam tindakan verifikasi faktual yang dilakukan Termohon, khususnya dalam verifikasi sampel Nasrullah di Kecamatan Muara Dua kota Lhokseumawedengan membenarkan isteri sampel (Nasrullah) menandatangani form yang disediakan KIP yang menyatakan sampel tidak memenuhi syarat karena tidak mendukung, seharusnya langsung ditandatangani oleh pemberi dukungan; -----
- b) Bahwa Saksi Termohon (M.Tasar) dalam memberikan keterangan dihadapan sidang Ajudikasi lebih sering berasumsi dengan kalimat mungkin dan asumsi saya karena saksi tidak mengetahui pasti kondisi verifikasi dilapangan dan hal itu tentu harus menjadi

pertimbangan Majelis Sidang Ajudikasi karena keterangan yang diberikan tidak sesuai fakta atau asumsi semata maka haruslah ditolak; -----

- c) Bahwa dari keterangan Saksi Termohon juga terlihat tidak ada upaya maksimal untuk melakukan verifikasi faktual dan memastikan sampel bisa dijumpai langsung baik dirumah atau meminta hadir ke kantor KIP dan saksi tidak menyampaikan hal tersebut kepada LO/Penghubung Calon DPD Raihan Iskandar; -----
- d) Bahwa saksi Termohon (Nurrahmawati) juga menerangkan dan mengakui tidak memberikan informasi tentang verifikasi ulang bila terkait tidak menjumpai sampel dukungan Raihan Iskandar dan hanya dilakukan pada saat verifikasi faktual tahap pertama bukan untuk verifikasi faktual tahap kedua (Juli-Agustus 2018). Saksi juga menerangkan tidak ada informasi dari KIP Pidie Jaya kepada LO Raihan Iskandar untuk verifikasi tahap ke-2. Dan LO juga tidak diberi tahu untuk dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap data tidak memenuhi syarat (TMS) khususnya T.Nikmat Sidqi; -----
- e) Bahwa keterangan Saksi Termohon disidang Ajudikasi tidak menjawab secara tegas apa yang menjadi alasan tidak mampu menjumpai sampel yang tidak berada ditempat serta tidak melakukan upaya yang maksimal dan koordinasi dengan LO Pemohon sehingga tindakan tersebut merupakan bentuk kelalaian dan merugikan Pemohon. Sehingga patut diduga tindakan atau kelalaian prosedur verifikasi kedua (juli-agustus 2018) yang dilakukan oleh termohon juga terjadi pada verifikasi tahap pertama.
- j. Bahwa oleh karena dalil permohonan PEMOHON, bukti tertulis dari PEMOHON, dan keterangan saksi-saksi dari PEMOHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tindakan Termohon telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik dalam hal penerapan sistem SILON/SIPPP maupun dalam penelitian

administrasi dan pelaksanaan verifikasi faktual maka untuk itu sangat beralasan hukum dan sudah selayaknya Permohonan ini diterima.-----

Maka berdasarkan semua uraian PEMOHON diatas, mohon kiranya kepada Ketua/Majelis Sidang Ajudikasi Bawaslu/Panwaslih Aceh yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan KIP Aceh yaitu Berita Acara Nomor : 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh dan Berita Acara Nomor : 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh.
3. Menyatakan aksesibilitas yang sulit dalam pendaftaran dukungan calon melalui mekanisme SILON/SIPP telah merugikan Pemohon; -----
4. Menyatakan dokumen persyaratan perseorangan peserta PEMILU Anggota DPD Tahun 2019 untuk Pemohon yang telah diserahkan kepada Termohon adalah memenuhi syarat (MS); -----
5. Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat (MS) sebagai calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Aceh Tahun 2019; -----
6. Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan putusan ini.

-----**A t a u**-----

Apabila Ketua/Majelis Sidang Ajudikasi Bawaslu/Panwaslih Aceh yang memeriksa dan mengadili sengketaa *quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). -----

Demikian Kesimpulan ini PEMOHON sampaikan, Atas pertimbangan dan kebijaksanaannya, kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa pemohon telah menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 6 bulan September dengan kesimpulan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi Aceh telah memperlakukan semua Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 secara adil dan setara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----
- b. Bahwa Pemohon dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** karena berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018, dukungan KTP atas nama Pemohon hanya sebesar 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) lembar KTP dan tidak mencapai 2.000 (dua ribu) lembar KTP sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, **maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat mengikuti proses selanjutnya;** -----
- c. Bahwa keterangan dari keempat saksi yang telah Termohon hadirkan, ada dua orang saksi dari kabupaten/kota yang tidak menjadi objek sengketa dalam pokok permohonan Pemohon yaitu sdr. Manda dari Kabupaten Aceh Jaya dan Wali Fansuri dari Aceh Singkil, dapat Pemohon sampaikan:

1. Saksi Sdri. Manda (asal dari Aceh Jaya, dukungan di Banda Aceh) antara lain menyatakan *“tidak mengetahui kenapa KTPnya terdaftar sebagai pendukung dan tidak mengenal Pemohon ketika Tim Verifikator datang tetapi bersedia mendukung kembali setelah timses/saudaranya menjelaskan siapa Pemohon”* adalah **tidak dapat diterima karena secara teknis ketika dukungan diserahkan ke KIP Aceh Pemohon turut melampirkan Form B1 yang telah ditandatangani oleh setiap pendukung** yang memberikan dukungannya kepada bakal calon Anggota DPD (salah satu persyaratan pencalonan DPD). **Seseorang yang memberikan KTP/dukungan seharusnya ingat pernah memberikan KTP terhadap bakal calon DPD** dan jika Sdri. Manda kembali mendukung setelah dihubungi oleh Timses seharusnya LO menghadirkan Sdri. Manda ke kantor KIP Kabupaten Aceh Jaya untuk memberikan dukungan pada saat tahapan verifikasi faktual sedang berlangsung; -----
2. Saksi Sdr. Nasrullah (dukungan di Kota Lhokseumawe) antara lain menyatakan *“tidak berada ditempat ketika Tim Verifikator datang kerumahnya dan tidak tahu menahu mengenai dukungan KTP untuk bakal calon DPD atas nama Raihan Iskandar, tetapi setelah terjadi masalah dan dijelaskan oleh adik kandung saya baru mengerti dan mendukung kembali”* adalah **tidak dapat diterima karena secara teknis ketika dukungan diserahkan ke KIP Aceh Pemohon turut melampirkan Form B1 yang telah ditandatangani oleh setiap pendukung** yang memberikan dukungannya kepada bakal calon Anggota DPD (salah satu persyaratan pencalonan DPD). **Hasil klarifikasi yang disampaikan oleh Saksi Termohon bapak T. Joan Virgiansyah (kasubbag Hukum KIP Kota Lhokseumawe), saksi** menyatakan bahwa pada saat verifikasi faktual berlangsung, Tim verifikator telah menelpon sdr. Nasrullah dimana pada saat itu istrinya

yang berbicara dan sdr. Nasrullah menyatakan tidak mengenal dan tidak mendukung bakal calon DPD atas nama Raihan Iskandar, selanjutny sdr. Nasrullah memerintahkan istrinya untuk menandatangani form pernyataan tidak mendukung dan disaksikan langsung oleh Panwaslu Kota Lhokseumawe, Panwascam, PPK dan PPS. **Hasil klarifikasi yang disampaikan oleh Saksi Termohon bapak Muhammad Tasar (Ketua KIP Kota Lhokseumawe),** saksi memastikan bahwa surat pernyataan tidak mendukung atas nama Sdr. Nasrullah ditandatangani oleh istrinya setelah suaminya dihubungi melalui HP tim verifikator dan pada saat itu disaksikan langsung oleh Panwaslu Kota Lhokseumawe, Panwascam, PPK dan PPS. **Semestinya jika Sdr. Nasrullah** kembali mendukung setelah dijelaskan oleh adik kandungnya, sdr. Nasrullah menghubungi PPS/PPK atau langsung ke kantor KIP Kota Lhokseumawe untuk memberikan dukungan pada saat tahapan verifikasi faktual sedang berlangsung; -----

3. Saksi Sdr. T. Nikmat Sidqi (dukungan di Kabupaten Pidie Jaya) antara lain menyatakan "*tidak berada ditempat ketika Tim Verifikator datang kerumahnya tetapi bersedia mendukung kembali setelah timses menghubunginya*" adalah **tidak dapat diterima** karena hasil klarifikasi dari saksi Rahmawati (kasubbag Hukum KIP Kabupaten Pidie Jaya) yang dihadirkan oleh Termohon, **saksi termohon menjelaskan bahwa pada saat dilakukan verifikasi yang dijumpai adalah Ibu kandungnya, menurut keterangan Ibu kandungnya Sdr. T. Nikmat Sidqi sudah pindah ke Banda Aceh dan tidak lagi satu KK dengan Ibunya,** tim verifikator telah menyampaikan informasi mengenai verifikasi faktual yang dilakukan kepada ibunya dan kemudian ibunya, tim verifikator menghubungi Sdr. T. Nikmat Sidqi melalui HP dan WA tetapi tidak di respon sehingga dukungan atas

nama Sdr. T. Nikmat Sidqi di TMS-kan dan disaksikan langsung oleh Panwaslu Kabupaten Pidie Jaya, Panwascam, PPK dan PPS. Saksi Termohon juga telah menyampaikan siapa saja yang TMS 6 di Kabupaten Pidie Jaya kepada LO atas nama Martunus tetapi sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual LO tidak menghadirkan Sdr. T. Nikmat Sidqi ke kantor KIP Pidie Jaya agar dapat dilakukan verifikasi kembali; -----

4. Saksi Sdr. Wali Fansuri (dukungan di Kabupaten Aceh Singkil) antara lain menyatakan *“tidak berada ditempat pada saat Tim Verifikator datang karena sedang kuliah di Banda Aceh, Ibunya pernah menyampaikan bahwa pernah ada orang yang datang kerumah, Sdr. Wali Fansuri mengingatkan Ibunya agar tidak sembarangan menandatangani, dan bersedia mendukung kembali setelah timeses menghubunginya”* adalah **tidak dapat diterima** karena semestinya LO lebih pro aktif pada saat verifikasi faktual sedang berlangsung dan dapat menghadirkan Sdr. Wali Fansuri ke kantor KIP Aceh Singkil agar dapat dilakukan verifikasi kembali; -----
5. Bahwa terhadap keterangan saksi dari Pemohon atas nama Martunus (LO) yang menyatakan *“Sulit mengakses aplikasi SIPPP dan aplikasi SILON serta tidak mengetahui hasil verifikasi faktual di tingkat kabupaten/kota ada yang TMS 6 (tidak dapat ditemui) yang seharusnya masih dapat diperbaiki dimasa Verifikasi Faktual”* adalah **tidak dapat diterima** karena ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) calon Anggota DPD yang memenuhi syarat dukungan terbukti telah berhasil memenuhi seluruh persyaratan dukungan termasuk melakukan input dukungan di SIPPP bahkan termasuk Pemohon juga telah berhasil melakukan input data ke dalam aplikasi SIPPP. Pada saat dilaksanakan verifikasi faktual di Seluruh kabupaten/kota se-Aceh Tim Verifikator selalu melibatkan Panwas kabupaten/kota,

Panwascam, PPK dan PPS. **Hasil Verifikasi selalu di Informasikan kepada LO Pemohon** baik melalui LO di tingkat kabupaten/kota maupun kepada LO tingkat Provinsi tetapi LO tidak memanfaatkan kesempatan memperbaiki TMS 6 dimasa verifikasi tersebut. KIP Aceh juga telah memberikan informasi yang jelas mengenai tahapan verifikasi faktual melalui grup whatsapp LO bakal calon Anggota DPD tingkat Provinsi, LO seharusnya juga bisa melihat langsung rincian terhadap hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan Termohon pada **aplikasi SIPPP**. -----

- d. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang Termohon hadirkan, antara lain menjelaskan bahwa saksi-saksi telah memperlakukan semua Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018. Tim verifikator yang akan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual selalu di *briefing* terlebih dahulu, Tim verifikator selalu melibatkan Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam, PPK dan PPS pada saat melakukan verifikasi faktual. **Terhadap hasil verifikasi** saksi menanyakan kembali kepada tim bagaimana kronologis kejadian di lapangan, Saksi selalu **menginformasikan terlebih dahulu kepada LO apabila ada pendukung yang akan dihadirkan/dijumpai agar bisa memperbaiki pendukung yang TMS sebelum hasil verifikasi direkap dan dikeluarkan Berita Acara ditingkat Kabupaten/Kota. Seharusnya LO memanfaatkan kesempatan untuk menghadirkan pendukung ke kantor KIP kabupaten/kota pada saat tahapan verifikasi faktual**, bukan membuatkan pernyataan dukungan setelah **tahapan verifikasi faktual berakhir**. -----
- e. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan

Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 dan Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 **dikeluarkan Termohon** berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada Rapat Pleno Terbuka KIP Aceh di Hotel Hermes Palace Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus 2018 yang dihadiri oleh Komisioner Panwaslih Provinsi Aceh, Komisioner KIP kab/kota se-Aceh, Divisi Hukum yang membidangi verifikasi faktual dukungan pemilih Calon Anggota DPD, Komisioner Panwaslu kab/kota se-Aceh dan Calon Anggota DPD/LO Calon Anggota DPD yang berjalan lancar tanpa ada sanggahan atau keberatan baik dari Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslu Kab/Kota Se-Aceh maupun dari Calon Anggota DPD/LO Calon Anggota DPD terhadap hasil verifikasi faktual dukungan Calon Anggota DPD. Jika terdapat keberatan/sanggahan semestinya disampaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh dilaksanakan. -----

Demikian kesimpulan Termohon dan memohon kepada Majelis Sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menolak seluruh dalil Laporan Pemohon. -----
2. Menyatakan perbuatan Termohon telah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Atau jika Majelis Sidang pada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah salah satu Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Aceh, yang telah mendaftarkan diri dan telah menyerahkan syarat sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 182 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh bertanggal 18 bulan Agustus tahun 2018 Nomor 310/P.L.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Berita Acara KIP Aceh Nomor : 309/ PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018, tanggal 18 Agustus 2018, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh dan Berita Acara Nomor : 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tertanggal 18 Agustus 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal tiga Bulan September Tahun dua ribu delapan belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih

dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 97 huruf a angka 2, Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 468 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018, memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU/KIP Aceh sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan setelah KIP Aceh menerbitkan Berita Acara KIP Aceh Nomor : 309/ PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018, tanggal 18 Agustus 2018, dan Berita Acara Nomor : 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tertanggal 18 Agustus 2018, pemohon mengajukan permohonannya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 dan diregister pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan pokok sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses

Pemilihan Umum terhadap Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD pada Pemilihan Umum tahun 2019, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah sebagai berikut : -----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);-----
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; -----
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017); -----
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD; dan-----
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;-----
- b. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menyatakan bahwa

setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;-----

- c. Bahwa persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon; -----
- d. Bahwa ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diantaranya adalah sebagai berikut : -----
1. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
 3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
 4. Dapat berbicara, membaca dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
 6. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
 7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
 8. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 9. Terdaftar sebagai pemilih; -----
 10. Bersedia bekerja penuh waktu; -----

11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Negara Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
 12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerja lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
 14. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan; -----
 15. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan -----
 16. Mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan; -----
- e. Bahwa Pasal 14 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, mengatur tentang syarat dukungan minimal yang menyatakan sebagai berikut : -----
- Persyaratan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan, meliputi: -----*
1. *Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih; -----*

2. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih; -----
 3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih; ----
 4. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan -----
 5. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih. -----
- f. Bahwa Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD (bunyikan pasalnya); -----
- Pasal 35 -----*
1. KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) pada tempat yang telah ditentukan paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual, untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungannya. -----
 2. Dalam hal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas verifikator atau KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung yang hadir. -----
 3. Dalam hal pendukung tidak hadir, perseorangan calon Peserta Pemilu

Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung diberi kesempatan untuk menghadirkan langsung ke kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membuktikan dukungannya, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual. -----

4. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

Pasal 36 -----

1. Dalam hal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan Verifikasi Faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi; -----
2. Verifikasi Faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; -----
3. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung, dengan ketentuan dilakukan secara dalam jaringan (online) dan seketika (real time) dengan menggunakan panggilan video (video call) yang memungkinkan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara luar jaringan (offline); -----
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat; -----

5. Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap : -----
- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video (video call) dilakukan; atau -----
 - b. Keabsahan surat keterangan atau dokumen lain kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -----
- g. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh (Lampiran Model BA.FK.REKAP.HP.KPU.PROV-DPD) tanggal 18 Agustus 2018 untuk Raihan Iskandar, sampel/pendukung (MS) berjumlah 58, sampel/pendukung (TMS) berjumlah 24, proyeksi sampel/pendukung kategori jumlah dukungan (MS) sebanyak 416, proyeksi sampel/pendukung kategori jumlah dukungan (TMS) sebanyak 161, dan status dukungan (MS/BMS) menerangkan status (BMS) kepada Raihan Iskandar; -----
- h. Bahwa Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh (Lampiran Model BA.REKAP. KPU.PROV-DPD) tanggal 18 Agustus 2018 untuk Raihan Iskandar menjelaskan bahwa jumlah dan status akhir dukungan kategori jumlah akhir dukungan sebanyak 1910 orang, jumlah dan status akhir dukungan kategori status dukungan MS/TMS adalah status TMS dan status sebaran 50% Kabupaten/Kota (MS/TMS) adalah status MS; ---
- i. Bahwa terhadap saksi I Pemohon atas nama Amanda Yusna Yusuf, yang diverifikasi oleh KIP Banda Aceh merupakan dukungan yang dilakukan verifikasi faktual dengan metode sampel acak sederhana, (**Vide Bukti P-9,**

- T-5)** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan KPU nomor 21 Tahun 2018 dan Peraturan KPU nomor 26 Tahun 2018; -----
- j. Bahwa saksi I Pemohon menyatakan pada saat verifikasi dirinya mengaku tidak mendukung Raihan Iskandar dan menandatangani surat pernyataan tidak mendukung Raihan Iskandar karena memang tidak pernah merasa memberikan dukungan kepada Raihan Iskandar sehingga dukungan atas nama saksi I Pemohon dinyatakan TMS 1; -----
- k. Bahwa terhadap penetapan status sampel dukungan (saksi I Pemohon) sebagai TMS 1, telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan KPU nomor 21 Tahun 2018 dan Peraturan KPU nomor 26 Tahun 2018; -----
- l. Bahwa saksi II Pemohon atas nama Nasrullah, yang diverifikasi oleh KIP Lhokseumawe merupakan sampel dukungan dengan metode sampel acak sederhana, (**Vide Bukti P-9, T-5**) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan KPU nomor 21 Tahun 2018 dan Peraturan KPU nomor 26 Tahun 2018; -----
- m. Bahwa pada saat verifikasi, verifikator menyatakan sampel dukungan atas nama Nasrullah berstatus TMS 1 berdasarkan surat pernyataan tidak mendukung Raihan Iskandar yang ditandatangani oleh isteri Nasrullah; --
- n. Bahwa terhadap surat pernyataan tidak mendukung Raihan Iskandar atas nama Nasrullah yang ditandatangani oleh isterinya, tidak sesuai dengan lampiran form Model F3-DPD Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, dimana pada form tersebut harus ditandatangani oleh yang bersangkutan. Sehingga sampel dukungan atas nama Nasrullah harus dinyatakan Memenuhi Syarat; -----
- o. Bahwa saksi III Pemohon atas nama Wali Fansuri, yang diverifikasi oleh

- KIP Aceh Singkil merupakan dukungan yang dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus, (**Vide Bukti P-9, T-5**) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 huruf b Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan KPU nomor 21 Tahun 2018 dan Peraturan KPU nomor 26 Tahun 2018; -----
- p. Bahwa pada saat verifikasi, verifikator menyatakan dukungan atas nama Wali Fansuri berstatus TMS 1 berdasarkan surat pernyataan tidak mendukung Raihan Iskandar yang ditandatangani oleh ibu Wali Fansuri.
 - q. Bahwa terhadap surat pernyataan tidak mendukung Raihan Iskandar atas nama Wali Fansuri yang ditandatangani oleh ibunya, tidak sesuai dengan lampiran form Model F3-DPD Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, dimana pada form tersebut harus ditandatangani oleh yang bersangkutan. Sehingga sampel dukungan atas nama Wali Fansuri harus dinyatakan Memenuhi Syarat; -----
 - r. Bahwa saksi IV Pemohon atas nama T. Nikmat Sidqi, yang diverifikasi oleh KIP Pidie Jaya merupakan dukungan yang dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus, (**Vide Bukti P-9, T-5**) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan KPU nomor 21 Tahun 2018 dan Peraturan KPU nomor 26 Tahun 2018; -----
 - s. Bahwa pada saat verifikasi, berdasarkan keterangan dari Ibu T. Nikmat Sidqi bahwa dirinya telah pindah domisili namun setelah verifikator berusaha menelepon namun tidak diangkat, verifikator tidak menghubungi Martunus melalui *group whatsapp* atau *chat* pribadi agar dapat menghadirkan T. Nikmat Sidqi untuk dapat diverifikasi namun verifikator menyatakan dukungan atas T. Nikmat Sidqi Tidak Memenuhi Syarat; -----
 - t. Bahwa terhadap status dukungan atas nama T. Nikmat Sidqi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018

tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sehingga sampel dukungan atas nama T. Nikmat Sidqi harus dinyatakan Memenuhi Syarat; -----

- u. Bahwa keluhan saksi V Pemohon terhadap aplikasi SIPPP dan aplikasi SILON yang sering mengalami “hang”. Saksi V Pemohon tidak dapat membuktikan aplikasi SILON dan SIPPP sudah merugikan Pemohon secara nyata, karena faktanya, saksi V dapat mengupload syarat dukungan kedalam aplikasi SIPPP maupun dokumen persyaratan calon ke dalam aplikasi SILON walaupun pada hari terakhir; -----

- v. Bahwa terhadap bukti tambahan yang kemudian diperbaiki (*legess*) diserahkan Pemohon pada tanggal 5 September 2018, di ruang sidang adjudikasi dengan kode P-11.2 atas nama Satta Khairi, P-11.3 atas nama Saprin, P-11.4 atas nama Aris Maulana, P-11.6 atas nama Munandar, P-11.7 atas nama Adli Hamzah, P-11.8 atas nama Muhammad Luthfi dan yang Pemohon lampirkan dalam berkas P-11 namun tidak diberi kode atas nama Sapiyah, Zulfikar, Sastri Diana yang ditandatangani asli/basah dan telah dibubuhi materai secukupnya tidak dapat membantah hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon karena Pemohon tidak bisa menghadirkan mereka sebagai saksi untuk didengar keterangannya dan dibuktikan kebenaran faktualnya serta disesuaikan kebenarannya dengan data verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon pada saat sidang adjudikasi dengan agenda pembuktian. -----

Menimbang, bahwa Lampiran Model.BA.REKAP.KPU.PROV-DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor : 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tertanggal 18 Agustus 2018, dalam kategori tabel jumlah dan status akhir dukungan pada kolom jumlah dukungan MS sebanyak 1910 yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan pada kategori jumlah dan status akhir dukungan dalam kolom status dukungan MS/TMS dinyatakan TMS; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang adjudikasi, saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan terbukti Memenuhi Syarat hanya berjumlah 3 dukungan yang terdiri atas satu sampel (Nasrullah) dan dua pendukung yang diverifikasi dengan metode sensus (T.Nikmat Sidqi dan Wali Fansuri); -----

Menimbang, bahwa Dukungan Memenuhi Syarat pemohon sebanyak 1910 sebagaimana Lampiran Model.BA.REKAP.KPU.PROV-DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor : 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tertanggal 18 Agustus 2018. hanya mendapatkan tambahan dukungan sebanyak 12 dukungan dari 90 dukungan yang diperlukan untuk memenuhi dukungan paling sedikit 2000 dukungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat cukup berasalan hukum untuk menolak seluruh permohonan Pemohon; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018; -----

----- **MEMUTUSKAN** -----

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh oleh
1) Faizah, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Zuraida Alwi, 4) Marini 5) Nyak Arief Fadhillah Syah masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh dan

diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 bulan September tahun 2018 Oleh 1) Faizah, 2) Zuraida Alwi, 3) Nyak Arief Fadhillah Syah masing-masing sebagai Anggota Panwasih Provinsi Aceh dan dibantu oleh Mahindren sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. -----

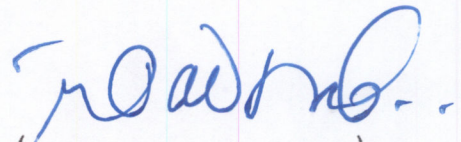
Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh


(.....)

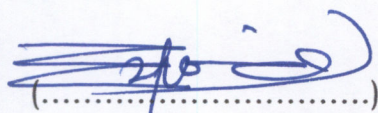
Faizah

(.....)

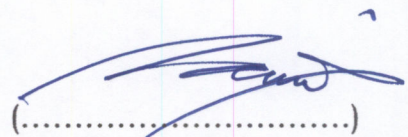
Zuraida Alwi


(.....)

Nyak Arif Fadhillah Syah


(.....)

Fahrul Rizha Yusuf


(.....)

Marini

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Mahindren)